

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang Masalah

Menikah dalam Islam merupakan anjuran bagi umat Islam. Dalam Ayat 1 Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan: Perkawinan didefinisikan sebagai “penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Namun, Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “perkawinan atau menikah sebagai ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”<sup>2</sup> Pernikahan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm 74

<sup>2</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm 2

<sup>3</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 354

Allah SWT memerintahkan pernikahan untuk hamba-Nya karena Dia menginginkan manusia berbeda dengan makhluk lain, yang hidup dengan kebebasan tanpa adanya aturan-aturan yang mengikat sehingga bukan semata-mata hanya mengikuti hawa nafsunya. Untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia sebagai khalifah Allah SWT di dunia, ditetapkanlah hukum secara proporsional sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan teratur, terarah, dan berdasarkan saling ridha.

Didalam pernikahan ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Jika salah satu dari syarat dan rukun itu tidak terpenuhi, maka demikianlah halnya tidak sah suatu pernikahan tersebut. Salah satu syarat sahnya pernikahan itu adalah bukan keterpaksaan artinya pria dan wanita sama-sama mau dan ridha untuk melakukan pernikahan tersebut. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, sehingga harus ada simbolisme yang kuat menunjukkan kesediaan untuk menikah.

Simbolisme itu diungkapkan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan Aqad Pernikahan dalam prosesi Ijab dan Qabul.<sup>4</sup> Terwujudnya ijab kabul sebagai simbol adanya rasa sama-sama mau dan ridho dengan disaksikan oleh saksi-saksi.<sup>5</sup>

Islam mengatur mengenai pernikahan, sudah pasti mengandung hikmah di dalamnya. Sebagaimana firman Allah didalam Q.S Ar-Rum ayat 21 :

---

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* Jilid 6. (Bandung: al-Ma'ârif, 1980), h. 35.

<sup>5</sup>LM. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), h.10-11.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt) bagi kaum yang berpikir.<sup>6</sup>*

Ayat di atas mengisyaratkan dengan menikah hati akan terasa tenang dan tentram. Ayat yang satu ini juga memiliki arti yang mirip dengan ayat sebelumnya, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-A'raf Ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya:

*“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (adam) dan daripadanya. Dia menciptakan pasangannya, agar ia merasa senang kepadanya”.<sup>7</sup>*

Dua ayat di atas memiliki arti bahwa suami istri itu seharusnya bersatu sebagai satu jiwa, satu arah dan satu tujuan sehingga mereka dapat benar-benar sehidup semati. Hal ini agar suami merasa tenang dan hatinya cenderung kepada istrinya. Sebaliknya, istri merasa nyaman dan tenang hatinya bersama suaminya”.<sup>8</sup>

Segala sesuatu yang dikerjakan seseorang pasti memiliki makna dan tujuan. Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan kodrat manusia, untuk memahami hubungan antara laki-laki dan perempuan, untuk menciptakan

<sup>6</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 406

<sup>7</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 175

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007),h. 340.

keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sesuai dengan aturan aturan Islam.

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk mengikuti petunjuk agama mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Menjalankan hak dan kewajiban keluarga secara harmonis”.<sup>9</sup> Kesejahteraan berarti menciptakan kedamaian lahir dan batin untuk memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin sehingga timbul kebahagiaan. Yaitu cinta dan perhatian antara anggota keluarga.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menekankan tujuan adanya pernikahan yaitu “agar terwujudnya kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah”.<sup>10</sup> Agar tujuan tersebut tercapai maka terlebih dahulu harus dengan jalan pernikahan.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَوْجَادِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.*<sup>11</sup>

Menciptakan keluarga berarti membentuk unit masyarakat terkecil dari suami, istri dan anak. Mendirikan rumah tangga berarti mendirikan kesatuan

<sup>9</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), h. 12.

<sup>10</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm 2

<sup>11</sup>Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 274

hubungan suami istri dalam wadah yang disebut tempat tinggal bersama. Kebahagiaan berarti keharmonisan dalam hubungan antara suami, istri, dan anak. Kekal artinya selamanya akan tetap berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diakhiri begitu saja atau dibiarkan atas kehendak dari masing masing pihak.

Setiap manusia telah berikrar pada saat akad pernikahan sudah tentu hanya ingin rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Untuk bisa mencapainya, suami istri harus menjaga keharmonisan, saling mengerti dan saling memahami satu sama lain.

Keharmonisan keluarga adalah harapan setiap manusia untuk menciptakan keluarga harmonis adalah sebuah usaha yang tidak mudah. Karena memulai sebuah keluarga adalah sebuah proses dalam jangka waktu yang lama dan menjalani penyesuaian yang rumit. Berbagai usaha atau pun cara akan dilakukan agar tercapai keluarga yang harmonis. Sebuah keluarga dikatakan harmonis ketika semua anggota keluarga memperoleh kebahagiaan ,mencapai keserasian, penuh dengan ketenangan, memiliki cinta yang matang dan mantap satu sama lain, saling menghargai, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan.

Cinta dan kasih adalah tali pengikat keharmonisan. Merawat dan menjaga keharmonisan bukanlah hal yang mudah seperti yang dibayangkan, tetapi memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Didalam rumah tangga sepasang suami istri akan dihadapkan dengan masalah, tergantung seperti apa cara menyikapinya agar tetap terjaga keharmonisan tersebut.

Tidak banyak pasangan yang bisa mempertahankan keharmonisan, apalagi ketika dihadapkan dengan masalah. Hingga akhirnya pasangan dibuat untuk

memilih opsi terakhir yang dipandang sebagai solusi dari hubungan yang dibangun bersama. Adapun upaya terakhir tersebut untuk mengakhiri semuanya adalah perpisahan dan perceraian yang akan berdampak negatif bagi seluruh anggota keluarga.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa keadaan keluarga bisa jadi tidak harmonis disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya rasa perhatian, kurangnya keterbukaan, kurangnya komunikasi, adanya perbedaan pendapat, dan dari banyaknya faktor yang ada, inti dari pada semua faktor adalah ketidakcocokan. Ketidakcocokanlah faktor utama yang menjadi penyebab rumah tangga tidak harmonis.

Hal inilah yang menjadi dasar bagi masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk sangat berhati-hati perihal penetapan berlangsungnya suatu pernikahan, karena ini adalah awal kehidupan. Pasangan suami istri akan melalui berbagai cobaan dan harus sabar dan kuat menghadapinya.<sup>12</sup> Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S At Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>13</sup>

Dari firman Allah tersebut dapat kita pahami bahwa sepasang suami istri memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi dirinya sendiri dan

<sup>12</sup>Enna Nur Achmidah, *Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo menurut Pandangan Islam*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008

<sup>13</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 560

keluarga nya dan jika gagal maka celakalah keluarga itu baik di dunia maupun di akhirat.

Desa Tangsi Atas, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara merupakan salah satu desa yang masih melestarikan tradisi perhitungan weton didalam pernikahan dan bertujuan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Perhitungan *Weton* di anggap hal yang sacral dan perlu diperhatikan .

Weton merupakan perhitungan hari kelahiran, Dalam bahasa Jawa, ”wetu artinya keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran an yang membentuk kata benda. Weton artinya perpaduan antara hari dan pasaran saat bayi lahir”.<sup>14</sup> Biasanya hal ini digunakan untuk orang yang ingin menikah supaya terwujud rumah tangga yang bahagia, damai dan penuh cinta dan selain itu untuk memutuskan apakah calon pasangannya cocok atau tidak.

Jika perhitungan ini sesuai atau cocok dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, maka prosesnya akan dilaksanakan sampai ke tingkat pernikahan. Namun sebaliknya meskipun kedua calon mempelai sudah saling suka dan mencintai, orang tua akan tetap menyarankan anaknya untuk tidak meneruskan hubungan tersebut. Meskipun kebanyakan calon pengantin tidak mengikuti nasihat orang tua mereka dan terus meneruskan perjodohan dengan segala akibatnya, meskipun yang dilakukan orang tua itu semata mata hanya untuk kebahagiaan anaknya di masa depan.

---

<sup>14</sup>Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*, (Jakarta : Bukune, 2009), h. 17

Tradisi menghitung Weton di Desa Tangsi Atas itu adalah tradisi yang dibuat untuk melihat kecocokan para calon suami dan istri. Adapun kecocokan yang dimaksud berarti pernikahan akan bahagia, memiliki perekonomian yang baik, tidak akan bercerai atau tidak akan mengalami perselisihan yang mengarah pada perceraian serta tidak merugikan keluarga dan dirinya sendiri.

Agama islam tidak mengharuskan adanya kesesuaian atau kecocokan Weton di dalam suatu pernikahan. Kecocokan weton adalah tradisi dan kepercayaan masyarakat yang telah ada sejak zaman kuno. Di dalam memilih jodoh, Islam tidak menghalangi atau membatasi siapa saja yang ingin menikah, selama sudah terpenuhi syarat dan rukun nikahnya.

Nabi SAW menjelaskan kriteria memilih jodoh dalam hadist nya yang berbunyi :

**تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بَدَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ**

Artinya:

“Wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua keturunan, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (sholeha) maka engkau akan beruntung.(H.R Bukhari)”.<sup>15</sup>

Hadits Rasulullah s.a.w. menekankan bahwa untuk mendapatkan derajat kebahagiaan membina rumah tangga dalam memilih jodoh adalah dengan mengedepankan kriteria Agama. Sedangkan kebanyakan masyarakat di Desa Tangsi Atas masih mengacu pada perhitungan Weton yang berisi tentang kumpulan ramalan dan kebiasaan nenek moyang yang belum tentu kebenarannya.

---

<sup>15</sup>Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari, jilid 7*, (Beirut: Dâr alFikr, 1993), h 10



Kondisi yang demikian terjadi karena perhitungan Weton merupakan identitas masyarakat.

Islam memandang tradisi atau adat sama dengan ‘urf (bercampur). Pada hakikatnya, agama memiliki nilai mutlak, sedangkan budaya bersifat relatif, terkait ruang dan waktu. Budaya Islam di Indonesia, tidak lain memiliki kecenderungan untuk memutlakkan sesuatu yang relatif, meskipun yang relatif itu penting dilihat dari sudut pandang budaya dan sejarah.”<sup>16</sup>

Ada banyak dari bentuk dan gambaran budaya itu sebenarnya tidak lebih dari hasil hubungan dan dialog antara Islam dan kondisi lain Masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu dengan kebutuhan yang berbeda. Ketika umat Islam menyadari hal ini dan memahaminya dengan baik, sebuah ruang akan terbuka untuk perubahan dan perbaikan yang signifikan, sehingga peralihan perubahan nilai nilai dan pandangan hidup Islam dapat dilaksanakan dengan lancar, kreatif dan efektif”.<sup>17</sup>

Tokoh Nahdlatul Ulama di Lamongan berpendapat demikian hukumnya melaksanakan tradisi hitung Weton adalah diperbolehkan selagi tidak berniat dalam hati untuk mempercayai perhitungan itu ataupun tidak bermaksud menyekutukan Allah SWT, namun apabila bermaksud dalam hati untuk mempersekutukan Allah SWT maka itu dilarang”.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Hendri Husin Saputra, *Penentuan Akad Nikah dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung 2020 h 22

<sup>17</sup>Abdul Halim, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 97.

<sup>18</sup>Zakaria Anshori, diwawancarai oleh Lutfu Nur Aenni, September 2019, *Hukum Tradisi Weton Menurut NU*, Babat.

Sebaliknya, tokoh Muhammadiyah di Lamongan berpendapat demikian Hukum melaksanakan tradisi ini, yaitu tidak diperbolehkan karena bisa dipastikan bahwa seseorang yang memenuhi tradisi ini dilakukan dengan kepercayaan pada perhitungan Weton, tidak percaya pada ketetapan Allah SWT dan dalam hal ini dinamakan syirik”.<sup>19</sup>

Masalah umum adalah bahwa masih ada orang yang percaya dan menggunakan perhitungan Weton ketika akan melangsungkan pernikahan. Perkawinan seperti itu tidak diatur dalam hukum Islam. Padahal, yang diperhatikan saat mengatur perjodohan dengan Weton seringkali bertentangan saat membangun rumah tangga. Sebaliknya, orang yang menikah tanpa perhitungan Weton juga tidak selalu menjalani kehidupan yang tidak harmonis.

Dalam hal ini tentu saja akan ada pro kontra antar syariat Islam, yang seharusnya dijalankan secara menyeluruh oleh ummat Islam dan ajaran Jawa yang idealnya harus dilakukan menurut keyakinan bagi masyarakat di suatu tempat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji hal ini sebagai judul tugas akhir kuliah (skripsi) berjudul Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan menurut Adat Jawa ditinjau dari Hukum Islam di Desa Tangsi Atas, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal.

## **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian mengenai Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat perkawinan menurut adat Jawa di Desa Tangsi Atas, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal menggunakan

---

<sup>19</sup>Abdul Ghofar, diwawancarai oleh Lutfi Nur Aenni, September, 2019, *Hukum Tradisi Weton Menurut Muhammadiyah*, Babat.

metode kualitatif yang melibatkan kombinasi lapangan dan observasi. Jika disajikan sebagai pertanyaan maka Rumusnya adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaruh Weton terhadap kelangsungan pernikahan
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Weton.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1) Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diantaranya mendeskripsikan secara mendalam tentang :

- a. Akibat atau pengaruh tradisi Weton terhadap kelangsungan perkawinan
- b. Tradisi Weton menurut pandangan hukum Islam

#### 2) Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian yaitu kontribusi yang diberikan dalam suatu penelitian”.<sup>20</sup> Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian dapat bermanfaat dengan baik, adapun manfaatnya dibagi menjadi dua yaitu:

##### **1. Secara Teori**

- a. Menambah wawasan khususnya dalam menyikapi realita di masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- b. Dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam sebagai gejala social.

---

<sup>20</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm 37

## 2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang tradisi yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Sebagai bahan atau referensi pemahaman dalam menyikapi hal hal di masyarakat tentang tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

### D.Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul oleh karena itu istilah istilah yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Tradisi adalah objek dan gagasan material umum yang berasal dari masa lalu tetapi terus ada dan belum musnah. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan nyata atau warisan dari nenek moyang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia secara turun-temurun dalam setiap aspek kehidupannya untuk memudahkan kehidupan manusia dapat disebut “tradisi”, yang berarti merupakan bagian dari kebudayaan.
2. Weton berasal dari bahasa Jawa “wetu” yang berarti lahir atau kelahiran, yang mengambil akhiran “an” menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan weton di pasarannya sebagai hari ulang tahun seseorang. Weton adalah tradisi yang digunakan oleh sebagian orang tua Jawa, khususnya di pedesaan, untuk menentukan pasangan calon teman hidup anaknya.

Dengan menghitung hari-hari pasaran jawa, maka bisa diketahui apakah anak tersebut akan sial menikah dengan orang yang melamar, atau apakah mereka akan beruntung. Dari situ, orang tua memutuskan apakah akan menerima atau

menolak permintaan sang pria”.<sup>21</sup> Jika perhitungan ini cocok, pencocokan di antara mereka dapat dilanjutkan ke tahap lamaran”.<sup>22</sup> Namun sebaliknya jika tidak cocok maka bisa saja perjodohan di antara keduanya di batalkan.

3. Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti “membangun keluarga dengan lawan jenis, serta makukan hubungan seks”.<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Pasal 1).

Selain definisi UU No. 1 tahap pertama tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi UU tersebut, tetapi dapat menambah penjelasan, sebagai berikut: “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

(Pasal 2) Menurut pemahaman Islam, pernikahan bukan hanya ibadah, tetapi juga Sunnatullah dan Sunnah Nabi, yang artinya: Menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan dunia ini sedangkan Sunnah Nabi berarti tradisi yang didirikan rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya”.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Malang : Pustaka Al-khoirot,2013).

<sup>22</sup>R. Danang Sutawijaya dan Sudi Yatmana, *Upacara Penganten tatacara Kejawaen*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 1995),h. 15

<sup>23</sup>Abd.Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003),h. 7.

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009),h. 41

4. Syarat Perkawinan Syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan antara dua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Persyaratan pernikahan ini memastikan bahwa tidak ada pernikahan paksa yang terjadi kembali di masyarakat kita. Kesepakatan ini juga mencakup segala kesiapan pasangan dalam pernikahan. Jika masalah perkawinan seperti ini memang harus diserahkan kepada keinginan masing-masing, mereka harus memutuskan sendiri siapa yang akan menjadi pasangan hidup mereka.
2. Mendapat izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) – (6))
3. UU No. 16 Tahun 2019 mengubah UU No. Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 menaikkan usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal ini bertujuan untuk menyurutkan pernikahan dini di masyarakat dan mencegah meningkatnya perceraian. Jika usia calon pengantin di bawah usia 19 tahun mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9). Dan lain-lain.”<sup>25</sup>

#### **E. Telaah Pustaka**

Tradisi adalah sebuah karya cipta manusia. Selama ia tidak bertentangan dengan ajaran agama, tentu saja Islam tidak akan melarangnya. Kita dapat bercermin bagaimana walisongo tetap menjaga tradisi Jawa yang tidak

---

<sup>25</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm 76-77.

menyimpang dari ajaran Islam”.<sup>26</sup> Konsep penerapan hitungan Weton ini menjadi pembahasan yang tidak membosankan, ada banyak situs-situs di internet dan buku-buku yang membahas tentang topik ini.

Penelitian penelitian yang sebelumnya merupakan salah satu alasan penulis untuk melakukan penelitian maka dari itu penulis bisa memperbanyak teori yang dipakai dalam menelaah penelitian yang akan dilakukan. Peneliti berhasil menemukan judul penelitian lain menjadi tambahan referensi dalam menambah wawasan teori bagi penulis.

Berlandaskan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait tema penelitian ini, beberapa karya baik berupa buku dan hasil penelitian terkait dengan tradisi perhitungan Weton sebagai syarat kecocokan pernikahan diantaranya ialah:

1. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton, diteliti oleh Fahrurrozi, 2019. Skripsi tersebut membahas tentang perhitungan Weton di Desa Duri Kecamatan Shalung Kabupaten Ponorogo yang nyata sebagian besar masih menggunakan perhitungan Weton seperti apa yang nenek moyang mereka lakukan. Kemudian skripsi ini juga di analisis dengan Masalah Mursalah, dikatakan bahwa perhitungan Weton tidak menentang ajaran syariat Islam, meskipun tidak ada dalam Al-qur'an dan Hadits.

---

<sup>26</sup>Abu Yazid. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer. Cet. I.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.249.

Diangkat dari masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dimana data yang diperoleh penulis adalah melalui wawancara dan observasi terkait pada pemilihan jodoh berdasarkan hitungan Weton di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan deskriptif data secara induktif untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemilihan jodoh berdasarkan hitungan Weton di Desa Duri, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

Kemudian juga dikatakan bahwa perhitungan Weton dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan merupakan sebuah ikhtiar bagi pasangan yang akan menikah. Yang menjadi letak perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Fahrurrozi menggunakan perspektif Maslahah Mursalah, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam.

2. Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah), diteliti oleh Mahfud Riza (IAIN Metro Lampung), 2018. Skripsi tersebut mengulas tentang pernikahan yang menggunakan perhitungan Weton adalah tradisi di turunkan dari generasi ke generasi yang masih diwariskan dan masih digunakan oleh masyarakat Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

Penduduk desa percaya perhitungan Weton sebelum menikah merupakan sesuatu untuk melestarikan adat Jawa. Peneliti juga menjelaskan perhitungan Weton dalam Hukum Islam merupakan suatu yang bertentangan dengan ajaran



agama, karena memprediksi masa depan merupakan suatu hal yang musyrik, hanya Allah yang dapat mengetahui masa depan seseorang bagaimana jadinya. Tetapi jika masyarakat Desa Astomulyo hanya menggunakan perhitungan Weton sebagai peringatan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjalani kehidupan nantinya, dan tidak sepenuhnya percaya, maka perhitungan Weton boleh-boleh saja dilakukan.

3. Penelitian oleh Dwi Arini Zubaidah (2019) berjudul Penentuan Kespadaan Pasangan pernikahan berdasarkan perhitungan Weton yang menghasilkan banyak masyarakat Jawa kebanyakan dari mereka tinggal di Kelurahan Ngaringan Kabupaten Grobogan Di Provinsi Jawa Tengah, tradisi berhitung terus digunakan hingga saat ini. Perhitungan Weton digunakan sebagian masyarakat yang tinggal di desa Ngaringan untuk menilai kelayakan atau kecocokan pengantin yang akan melakukan upacara pernikahan.

Masyarakat Desa Ngaringan memiliki kepercayaan jika mereka berniat untuk melangsungkan pernikahan dengan Weton, maka merupakan alat yang tepat menentukan kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga nantinya. Masyarakat desa Ngaringan memiliki kepercayaan dan pandangan tentang hal di mana kondisi untuk menentukan kesamaan pasangan tidak dilihat dari yang hanya terlihat saja tetapi yang tak terlihat pun seperti Perhitungan weton dianggap cocok dan akurat hingga masih digunakan sampai saat ini.

4. Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan, Kecamatan

Cimanggu, Kabupaten Cilacap), diteliti oleh Kukuh Imam Santosa, 2016. Skripsi tersebut memakai metode penelitian lapangan, penelitian ini membahas tentang seperti apa cara masyarakat Desa Pesangahan, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap dalam memilih calon pasangan untuk melakukan perkawinan dengan menggunakan perhitungan Weton.

Peneliti menulis bahwa perhitungan Weton di masyarakat desa tersebut merupakan sebuah hal yang wajib sebelum dilaksanakan pernikahan. kentalnya tradisi masyarakat tersebut sangat kuat, kemudian skripsi ini juga membahas tentang seperti apa pandangan hukum islam terhadap tradisi masyarakat dalam memilih calon pasangan dengan menggunakan hitungan weton. Ditulis juga bahwa apapun hukumnya, jika hitungan Weton dilihat dari segi sosial, bisa diartikan sebagai keinginan orang tua yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya.

Secara umum, pembahasan dalam Skripsi di atas menyangkut masalah Weton dan tradisi perkawinan pada masyarakat tertentu. Melalui beberapa kajian sebelumnya, peneliti juga akan membahas masalah perhitungan Weton, namun fokus pada seperti apa pengaruh Weton terhadap kelangsungan pernikahan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Weton.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian menerangkan seperti apa prosedur penelitian ilmiah yang sistematis, tertata dan beraturan”.<sup>27</sup> Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan tujuan memaparkan atau mendeskripsikan bagaimana respon masyarakat terhadap akibat atau pengaruh tradisi Weton dalam pernikahan. Oleh sebab itu data yang dibutuhkan penelitian banyak di ambil dari pelaku pernikahan yang menggunakan tradisi weton tersebut. Penelitian ini lebih banyak memerlukan data wawancara dan observasi, jika memang dibutuhkan, dan mendukung untuk memperkuat analisis penelitian maka peneliti juga akan menggunakan data dokumentasi.

Menurut Moloeng (1990) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan lebih pada aspek atau segi proses dari pada hasil penelitian. Titik tolak kajian riset kualitatif adalah berdasarkan pada fakta-fakta kebenaran di lapangan sebagai sumber analisis, serta peneliti mulai mengembangkan penelitiannya setelah memperoleh beberapa data yang diperlukan.

### **1. Penentuan Lokasi Penelitian**

Peneliti memilih objek penelitian pada masyarakat Desa Tangsi Atas, warga desa yang masih melestarikan tradisi Jawa diberbagai kegiatan khususnya pada pernikahan. Penelitian ini dilakukan di sebuah Desa Tangsi Atas, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>27</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h.27.

## 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Sumber data dan informasi penelitian ini berasal dari orang-orang terdahulu yang paham dan mengerti tentang Weton dan beberapa masyarakat pelaku pernikahan yang menggunakan Tradisi Weton di desa Tangsi Atas. Peneliti akan berusaha menelaah dan terjun langsung ke lapangan yaitu di Desa Tangsi Atas, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal.

## 3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana data dan informasi ditemukan. Untuk menggali informasi secara faktual, adapun sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari daerah penelitian”.<sup>28</sup> Sumber primer adalah sumber data yang utama untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti, ini adalah studi lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan mencari informasi terkait suatu masalah yang akan dibahas. Dan berupa informasi wawancara dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan beberapa masyarakat yang paham dan yang melakukan pernikahan menggunakan Tradisi Weton.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari sumber tidak langsung seperti buku, jurnal, artikel, serta data kepustakaan yang ada

---

<sup>28</sup>Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Edisi 1 cet. IV, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.150.

hubungannya dengan objek material dan formal yang terkait dengan pokok permasalahan”.<sup>29</sup> Sumber sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data utama (primer) seperti buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data adalah sebuah proses yang membuktikan apakah penelitian tersebut baik atau tidak .Oleh sebab itu, kegiatan pengumpulan data dibuat dengan sebaik mungkin dan teratur, supaya data yang terkumpul sesuai dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini berisi:

##### **a. Observasi**

Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data yang di dapat langsung dari lapangan”.<sup>30</sup> Metode observasi merupakan metode untuk mendapatkan data dengan pengamatan dan persiapan fenomena sistem yang diteliti. Metode observasi yang dilakukan yaitu pengamatan langsung dengan menempatkan diri sebagai pengamat bukan pelaku, peneliti focus bagaimana mengamati, merekam, mempelajari dan mencatat perilaku atau fenomena yang akan diteliti. Dengan tujuan mengetahui apa saja akibat atau pengaruh tradisi Weton terhadap kelangsungan perkawinan di Desa Tangsi Atas, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>29</sup>Wiranto, Surachmat. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik* (Bandung : Tarsito, 1990), h.135

<sup>30</sup>Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010),h. 112.

## b. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif adalah wacana atau percakapan kemampuan untuk bertanya dan mendengarkan. Wawancara pada penelitian kualitatif tidak bersifat netral, tetapi mempengaruhinya kreativitas individu untuk menanggapi realitas dan situasi ketika wawancara sedang berlangsung”.<sup>31</sup> Pihak pertama sebagai penanya adalah peneliti pihak kedua yaitu narasumber sebagai yang memberikan informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa yang paham perihal tradisi perhitungan Weton sebagai syarat perkawinan dan masyarakat pelaku pernikahan yang menggunakan tradisi Weton di desa Tangsi Atas.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data tentang suatu hal yang berkaitan dengan bahan penelitian tersebut. Melalui metode ini, penulis mengumpulkan bukti termasuk beberapa dokumen berupa foto saat di lapangan”.<sup>32</sup> Dokumentasi bermanfaat untuk memperkuat penelitian, dan menyempurnakan hasil penelitian. Teknik ini dikerjakan dengan cara memeriksa dokumen dokumen resmi, arsip, hasil penelitian, laporan dan literatur penting yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dimana hal ini bermanfaat untuk menjadi bukti suatu pengujian dan bisa dimanfaatkan untuk memeriksa kebenaran data. Di dalam teknik ini peneliti menggunakan dokumen monografi sebagai

---

<sup>31</sup>Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008),h. 103-104

<sup>32</sup>Soehadha,Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta : Suka Press, 2012), h. 134.

bahan untuk mencari tahu keadaan masyarakat desa Tangsi Atas, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal.

### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis adalah upaya penataan masalah atau penelitian difokuskan pada bagian-bagian (penguraian) sehingga menjadi struktur atau tatanan bentuk sesuatu yang terlihat jelas dan sehingga dapat lebih mudah dipahami makna dan inti permasalahannya. Analisis data adalah mengatur dan mencari data yang di dapat dari hasil wawancara, catatan lapangan dan komentar penelitian, foto, dokumen (laporan, biografi, dan artikel)".<sup>33</sup> Adapun dengan cara penyusunan pola, pilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, merumuskan kesimpulan agar mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.

Ketika data sudah terkumpul, tindakan selanjutnya penulis mengerjakan tahap analisis data dengan memakai teknik analisis deskriptif, yaitu bentuk penelitian untuk memperoleh informasi nyata secara detail yang menggambarkan fenomena yang terjadi, mendeskripsikan proses komunikasi dalam sebuah kelompok. Setelah itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyajian karya ilmiah dalam bentuk laporan, biasanya ada tiga bagian klasifikasi, bab satu dan bab-bab lain akan membahas persoalan masing masing namun saling berkaitan, secara garis besar skripsi ini berisi pendahuluan, isi dan

---

<sup>33</sup>Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h.205.

penutup. Oleh karena itu penulis menjelaskan dan menyusun bab-bab tersebut sebagai berikut :

**Bab I** adalah bab pendahuluan, yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** berupa kajian teori untuk memperjelas pembahasan dan memberikan landasan teori untuk analisis data penelitian, bab ini memuat teori teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu : mendeskripsikan tentang Perkawinan dalam Islam, Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, Dan Hari-hari Baik Dalam Islam.

**Bab III** dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang gambaran umum masyarakat Desa Tangsi Atas, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal terkait keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan penduduk, sosial, ekonomi, serta agama, dan adat istiadat setempat.

**Bab IV** Merupakan inti dari pembahasan skripsi ini. Di dalam bab ini menjelaskan tentang perspektif Islam terhadap tradisi perhitungan Weton sebagai syarat perkawinan. Kemudian diuraikan juga pengaruh Weton terhadap kelangsungan pernikahan.

**Bab V** setelah mendapatkan kejelasan dan pemahaman tentang skripsi ini, akhirnya pembahasan ditutup dengan kesimpulan, saran-saran, dan daftar pustaka



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin", yang berarti melakukan hubungan kelamin, bersetubuh, atau membentuk keluarga dengan lawan jenis".<sup>1</sup> Perkawinan disebut juga "pernikahan" berasal dari kata nikah ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya "mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh (wathi)".<sup>2</sup>

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT memilih pernikahan sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk tumbuh berkembang dan tetap hidup".<sup>3</sup>

Perkawinan tidak hanya dianggap sebagai perbuatan ibadah dalam agama Islam, tetapi juga merupakan Sunnatullah dan sunnah Rasul. Sunnatullah berarti qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti kebiasaan yang dibuat Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya. Pada ayat berikut menunjukkan beberapa sifatnya sebagai sunnatullah :

Pertama, menurut firman Allah SWT, makhluk diciptakan dalam bentuk berpasang pasangan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm 456.

<sup>2</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subulussalam*, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad, (Bandung: Dahlan.t.t. ), hlm 109.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h 6

Artinya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat atas kebesaran Allah.” (Q.S. Az-Zariyat: 49)<sup>4</sup>

Kedua, pasangan itu secara khusus disebut laki-laki dan perempuan, seperti yang difirmankan Allah SWT:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya :

“Dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan” (Q.S. An-Najm :53: 45)<sup>5</sup>

Ketiga, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi untuk menghasilkan anak. Firman Allah SWT menyebutkan hal ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. An-Nisa : 1)*<sup>6</sup>

Keempat, menurut firman Allah SWT, perkawinan adalah salah satu bukti kebesaran Allah:

<sup>4</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 522.

<sup>5</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 528.

<sup>6</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 77.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untuk kamu pasang-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Ar-Rum :30: 21)<sup>7</sup>*

Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang aman dan kasih sayang, perkawinan adalah cara yang dipilih Allah bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan tetap hidup.

## 2. Hukum Perkawinan

Di bandingkan dengan makhluk makhluk lain, makhluk yang paling mulia dan diutamakan oleh Allah adalah manusia. Allah telah menetapkan aturan untuk perkawinan manusia yang tidak boleh dilanggar; orang tidak boleh berbuat sesuka hatinya, Allah juga telah menetapkan batas dengan syari'atnya, yaitu syari'at yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya, yang mencakup hukum-hukum perkawinan.

Hukum nikah mengatur hubungan antara orang dengan satu sama lain, termasuk memenuhi kebutuhan biologis serta hak dan kewajiban yang diberikan oleh perkawinan.

Hukum melakukan perkawinan menurut para fuqoha meliputi:

1. Nikah wajib adalah bagi mereka yang ingin serta mampu untuk kawin dan khawatir akan melakukan zina jika tidak kawin.

---

<sup>7</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 406.

2. Nikah sunnat adalah bagi mereka yang ingin dan mampu menikah, tetapi tidak khawatir akan terjebak dalam zina jika tidak kawin.
3. Nikah haram adalah nikah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keinginan, kemampuan, atau tanggung jawab untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga sehingga dia dan istrinya akan terbuang sia-sia setelah menikah.
4. Nikah makruh adalah nikah bagi mereka yang ingin menikah dan cukup kuat untuk menahan diri sehingga tidak tergoda untuk berzina.
5. Nikah mubah adalah nikah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukan tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya<sup>8</sup>

Jika perkawinan itu adalah akad yang membolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun, karena perkawinan itu adalah Sunnatullah dan sunnah Rasul, tidak mungkin dikatakan bahwa agama menyuruhnya berlangsung. Dengan berlangsungnya akad perkawinan, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah.

## **B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

### **1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah**

Rukun adalah standar yang harus ada untuk menentukan apakah suatu pekerjaan (ibadah) sah atau tidak, dan yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu”.<sup>9</sup> Syarat adalah persyaratan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu misalnya, menutup aurat untuk shalat”.<sup>10</sup> Sah adalah pekerjaan atau ibadah yang memenuhi syarat dan rukunnya”.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 18.

<sup>9</sup>Abdul Khamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*,( Jakarta: Bulan Bintang, 1976), juz 1 hal 9

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Ibid.

## 2. Rukun Perkawinan

Sebagian besar ulama setuju bahwa syarat perkawinan adalah sebagai berikut: Pasangan yang akan menikah, Wali dari pihak wanita yang akan menikah, Akad nikah, Dua saksi.

Berdasarkan sabda Nabi SAW, “akad nikah akan sah hanya jika ada dua orang saksi yang akan menyaksikannya.

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

“Tidak ada nikah tanpa wali dan disaksikan oleh saksi yang adil”.(H.R.Ahmad)<sup>12</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang berapa banyak rukun nikah ini. Menurut Imam Malik, ada lima jenis rukun nikah:

- Wali dari pihak perempuan,
- Calon pengantin laki – laki
- Mahar ( maskawin)
- Calon pengantin perempuan
- Sighat akad nikah

Menurut imam Syafi'I, lima rukun nikah adalah:

- Calon pengantin laki – laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Sighat akad nikah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah hanyalah ijab dan kabul, yang dilakukan oleh wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Namun, kelompok lain berpendapat bahwa ada empat rukun nikah:

---

<sup>12</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subulussalam*, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad, (Bandung: Dahlan.t.t. ), hlm 425.

- Sighat ( ijab dan kabul) - Calon pengantin perempuan
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan -Calon pengantin laki – laki

Ada pendapat yang mengatakan bahwa karena calon pengantin laki-laki dan perempuan digabungkan menjadi satu rukun, jadi ada empat rukun nikah.

### 3. Syarat Syah Perkawinan

Jika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah.

“Dalam Kompilasi Hukum Islam, ada lima rukun nikah yaitu :

- a) Adanya calon mempelai laki-laki
- b) Adanya calon mempelai perempuan
- c) Wali Nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Shiqhot ijab dan Kabul”<sup>13</sup>

Syarat-syarat perkawinan berhubungan dengan rukun rukun nikah yang telah disebutkan di atas. Rukun nikah memiliki syarat-syarat tertentu diantaranya :

#### a. Syarat-syarat Suami diantaranya :

- a) Bukan makhrom dari calon istri
- b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- c) Orangny tertentu, jelas orangnya
- d) Tidak sedang ihrom”<sup>14</sup>

#### b. Syarat-syarat Isteri diantaranya :

- a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan makhrom, tidak sedang dalam masa iddah.
- b) Merdeka, atas kemauan sendiri

---

116. <sup>13</sup>Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta : Akademika Pressindo, 2010 ), hlm

<sup>14</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 49

- c) Jelas orangnya
- d) Tidak sedang ihrom”<sup>15</sup>

Telah disebutkan dalam al-Qur'an, bahwa Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tidak lebih dari itu. “Laki-laki dan perempuan yang ingin menikah harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Keduanya memiliki identitas yang jelas dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik itu dalam hal nama, jenis kelamin, keberadaan dan lain lain.
- b) Sama sama beragama islam.
- c) Perkawinan antara keduanya tidak dilarang.
- d) Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menikah, dan pihak yang akan menikahkan juga setuju”.<sup>16</sup>

### **c.Syarat-syarat ijab Kabul**

Perkawinan harus dilakukan dengan ijab dan kabul yang diucapkan secara lisan. Ini adalah apa yang disebut sebagai akad nikah. Syarat tangan atau kepala yang dapat dipahami adalah syarat perkawinan yang sah bagi orang bisu. Pihak wali mempelai perempuan atau walinya melakukan ijab, sedangkan mempelai laki-laki atau wakilnya melakukan kabul.

Untuk akad nikah, yang digunakan adalah lafadz nikah atau tazwij, yang berarti kawin dan menikah, Ini karena kalimat ini ada dalam kitabullah dan sunnah. Asy-Syafi'i dan Hambali setuju, tetapi Hanafi mengizinkan penggunaan kata-kata lain yang tidak berasal dari Al-Qur'an, seperti hibah, sedekah, pemilikan, dan

---

<sup>15</sup>Ibid

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung : Kencana, 2014), hlm 64-65.

sebagainya, dengan alasan bahwa kata-kata ini adalah majas umum yang berarti perkawinan”.<sup>17</sup>

Untuk menikah, dua orang saksi harus muslim, baligh, berakal, melihat (tidak buta), mendengar (tidak tuli), dan adil. Saksi adalah syarat sah perkawinan.

Menurut pendapat Hanafi dan Hambali saksi itu boleh seorang laki-laki dan dua orang buta atau dua orang fasik.

#### **d. Syarat-syarat wali**

Ada tiga kelompok yang memiliki hak untuk menjadi wali. ”Yang pertama adalah wali nasab, yang memiliki hubungan keluarga dengan wanita yang akan menikah. Yang kedua adalah wali mu'thiq, yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Yang ketiga adalah wali hakim, yang menjadi wali dalam kapasitas mereka sebagai hakim atau penguasa”.<sup>18</sup>

Jika rukun nikah memerlukan wali, maka orang yang dapat bertindak sebagai wali harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan hukum Indonesia. Susunan berikut dianggap sah sebagai wali mempelai perempuan yaitu:

- a) Bapaknya
- b) Kakeknya ( bapak dari bapak mempelai perempuan)
- c) Saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya
- d) Saudara laki-laki yang seapak
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja

---

<sup>17</sup>Enna Nur Achmidah, *Tradisi Wetan Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo*, (Malang: UIN Malang, 2018)

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung : Kencana, 2014), hlm 73.



- g) Saudara bapak yang laki-laki
- h) Anak laki-laki pamannya
- i) Hakim”<sup>19</sup>

“Wali nikah harus memenuhi beberapa persyaratan selain statusnya sebagai wali diantaranya :

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak terpaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihrom”<sup>20</sup>

#### **e.Syarat-syarat saksi**

Salah satu syarat agar pernikahan sah adalah persaksian. Tujuan persaksian adalah untuk menjaga ingatan yang akurat karena orang takut lupa akan peristiwa pernikahan”.<sup>21</sup>

“Syarat-syarat saksi termasuk:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat.
- f. Bebas, tidak dipaksa
- g. Tidak sedang ihrom
- h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab Kabul”.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 109

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 169

<sup>21</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah Talak*, ( Jakarta : Amzah, cet ke-2, 2009),h.100.

## C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

### 1. Tujuan Pernikahan

Dalam agama Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dengan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia”.<sup>23</sup>

Tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW mengenai perkawinan adalah untuk mengatur kehidupan duniawi dan ukhrowi manusia”.<sup>24</sup>

Pernikahan memiliki manfaat terbesar untuk menjaga dan memelihara perempuan yang lemah dan tidak berdaya. Selama bertahun-tahun, perempuan telah digambarkan sebagai alat untuk memuaskan hasrat laki-laki, dan karena itu, perkawinan adalah hukum yang menjamin bahwa wanita akan dilindungi oleh suaminya”.<sup>25</sup>

Semua manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki naluri manusiawi yang harus dipenuhi. Pemenuhan naluri manusiawi diantaranya keperluan biologisnya Firman Allah SWT menggambarkan naluri manusia:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Artinya :

*Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan*

<sup>22</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta : Bumi Aksara, cet ke-4, 2002), h. 75.

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazali, Op.Cit., h. 22.

<sup>24</sup>H.M.A Tihami, Sohari, Sahrani, *Fiqh Munakahat*, ( Depok :Rajawali Press, cet ke-3, 2013 ), h.15.

<sup>25</sup>Beni Ahmad Saebani, Op.Cit., h.19.

*sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.*(Q.S Ali Imran :14)<sup>26</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia cenderung mencintai wanita, anak, dan harta kekayaan. “Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya ulumuddin, tujuan perkawinan dikembangkan menjadi lima:

- a. kawin untuk memiliki keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang
- b. memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk memenuhi hasrat dan kasih sayangnya.

Allah SWT berfirman:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya :

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untuk kamu pasang-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.* (Q.S. Ar-Rum :30: 21)<sup>27</sup>

- c. Memenuhi panggilan agama dan menghindari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesadaran untuk bertanggung jawab atas penerimaan hak dan kewajiban serta tekad untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk menciptakan masyarakat yang aman berdasarkan kasih sayang dan cinta”<sup>28</sup>.

<sup>26</sup>Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 51.

<sup>27</sup>Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 406.

<sup>28</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, h. 27

Untuk mencapai tujuan perkawinan orang Islam di Indonesia, ada beberapa asas hukum perkawinan, termasuk :

- a. Asas Personalitas Keislaman: Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini juga menetapkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum.
- b. Asas Kesukarelaan: Mohammad Daud Ali menyatakan bahwa asas kesukarelaan terdiri dari kesukarelaan kedua orang tua calon mempelai juga. Sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Kesukarelaan wali merupakan komponen penting dari pernikahan.
- c. Asas Persetujuan: Sejak awal Islam sekitar abad ke-7 Masehi, hukum Islam sangat mempertahankan hak asasi manusia dalam hal perkawinan. Pasangan perempuan Muslim diberi kebebasan untuk memilih, menerima atau tidak peminangan seorang laki-laki".<sup>29</sup>

Ada beberapa asas yang membentuk persetujuan ini termasuk:

1. Asas Kebebasan Memilih Pasangan. Asas kebebasan memilih terdiri dari asas persetujuan dan kesukarelaan.
2. Asas Kemitraan. Dalam hukum Islam, asas kemitraan dapat dilihat dari subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh wali nikah. Objek akad nikah adalah halalnya hubungan suami istri secara timbal balik serta semua hal yang

---

<sup>29</sup>Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.100.

muncul sebagai hasil dari perkawinan”.<sup>30</sup> Keduanya berfungsi sebagai kolaborasi keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah yang diikat dengan sigah ijab dan kabul.

3. Asas Monogami Terbuka: Menurut hukum Islam, perkawinan pada dasarnya adalah monogami. Namun, dalam beberapa situasi tertentu, suami diperbolehkan menikah dengan lebih dari satu istri atau paling banyak empat istri, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisaa : 3)<sup>31</sup>*

4. Asas Untuk Selama-lamanya: Perkawinan adalah untuk jangka panjang, bukan hanya untuk bersenang-senang atau untuk sementara waktu”.<sup>32</sup> Diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda yang Artinya :  
“Dari Abdilllah bin Umar RA berkata : Rasulullah Shollahu Alaihi Wassalam bersabda : Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah

<sup>30</sup>Ibid

<sup>31</sup>Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 77.

<sup>32</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta “ Raja Grafindo Persada, ed.6, cet ke XIV, 2007 ), h. 139-141.

talak(cerai).” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Hakim, dan dinilai Abu Hatimmursal)”<sup>33</sup>.

Sesuai dengan undang-undang, segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan akan berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Dalam undang-undang, asas perkawinan terdiri dari enam asas hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pasangan harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b) Asas Keabsahan Perkawinan, Hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan menentukan keabsahan perkawinan, yang harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- c) Menurut asas monogami terbuka, jika suami tidak mampu menjaga hak-hak istri lebih dari satu, maka cukup dengan satu istri. Jika suami menginginkan isteri lebih dari satu, persyaratan tertentu harus dipenuhi dan keputusan pengadilan akan dibuat.
- d) Setelah dasar mereka matang, pasangan yang akan menikah dapat menikah untuk mencapai tujuan perkawinan mereka dan memiliki keturunan yang sehat dan baik. Dengan demikian, mereka tidak perlu mempertimbangkan perceraian.

---

<sup>33</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Amani, cet ke II, 1996), h. 427.

- e) Proses perceraian menjadi lebih sulit karena asas; perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f) Setiap masalah harus dibahas bersama oleh pasangan karena ada keseimbangan hak dan kewajiban antara mereka baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat”.<sup>34</sup>

## 2.Hikmah Perkawinan

Menurut Rahmat Hakim, hikmah perkawinan adalah bahwa pernikahan adalah gerbang kehidupan yang wajar dan umum yang dilalui oleh kebanyakan orang”.<sup>35</sup>

- a) Perkawinan dapat memperkuat hubungan kemasyarakatan, membina kekeluargaan, dan memperteguh cinta keluarga.
- b) Untuk mengendalikan nafsu seksual yang liar, naluri seksual adalah naluri terkuat dan keras dalam kehidupan yang selalu menuntut solusi jika solusi tersebut tidak dapat memuaskan maka banyak orang yang terjerumus ke dalam lobang kehinaan.
- c) Menghindari diri dari perzinaan
- d) Estafeta amal manusia dan estetika kehidupan
- e) Mengisi dan menyemarakkan dunia
- f) Menjaga kemurnian nasab.

Hikmah perkawinan lainnya menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi yaitu”.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Mohd. Idris Ramulyo, Op.Cit., h. 56-57.

<sup>35</sup>Beni Ahmad Saebani, Op.Cit., h. 145.

<sup>36</sup>Ali Ahmad Al Jurjawi , *Hikmah Al Tasyrik Wa Falsafatuh*,( *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*)diterjemahkan Hadi Mulyo dan Sobahus surur, ( Semarang : CV. Asy Syifa', 1992), 256.

1. Pernikahan menghasilkan banyak keturunan. Ketika ada banyak keturunan, memakmurkan bumi menjadi mudah karena pekerjaan itu harus dilakukan bersama, bukan secara individual. Akibatnya, keberlangsungan keturunan dan jumlah mereka harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Hidup manusia tidak akan tenang kecuali rumah tangganya teratur. Karena itu, pernikahan disyariatkan agar laki-laki tenang dan dunia makmur.
3. Orang cenderung mengasihi orang yang dikasihi karena sifatnya. Adanya istri akan membantu mengatasi kesedihan dan ketakutan. Istri bertindak sebagai teman dalam sukacita dan menolong dalam mengatur kehidupan, yang merupakan bagian penting dari kemakmurannya.
4. Jika seseorang meninggal dunia, seluruh amal perbuatannya akan terputus. Namun, jika dia masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan baik hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya tidak ditolak. Anak yang saleh adalah amalnya yang tetap yang masih ada setelah dia meninggal.

Hikmah berikut disebutkan oleh Sayyid Sabiq selain yang disebutkan di atas:

1. Sebenarnya, naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat, selalu menuntut jalan keluar. Jika tidak ada jalan keluar yang tersedia untuk mereka, banyak orang yang terjebak dalam kekacauan, tergesa-gesa, dan akhirnya masuk ke jalan yang buruk. Untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini, pernikahan adalah cara yang paling alami dan biologis. Ketika seseorang menikah, tubuhnya menjadi lebih segar, jiwanya menjadi



lebih tenang, dan matanya menikmati barang yang halal. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah menggambarkan keadaan seperti ini”<sup>37</sup>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah menciptakan untuk kamu pasang-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Ar-Rum :30: 21)*

2. Dalam Islam, pernikahan adalah cara terbaik untuk memperbanyak keturunan, mempertahankan hidup manusia, dan memelihara nasab.
3. Dalam kehidupan bersama anak-anak, naluri kebapakan dan keibuan akan berkembang seiring dengan perkembangan perasaan ramah, cinta, dan sayang, yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menerima tanggung jawab sebagai pasangan dan mengasuh anak akan menumbuhkan semangat rajin yang akan mendukung bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan bekerja dengan sangat baik karena dorongan untuk bertanggung jawab dan memikul kewajibannya. Akibatnya, ia akan banyak bekerja dan mencari uang, yang dapat meningkatkan kekayaan dan produksi.

---

<sup>37</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 406.

5. Rumah tangga dibagi menjadi dua bagian. Yang satu menjaga dan mengatur rumah tangga, dan yang lain bekerja di luar rumah sesuai dengan batas tanggung jawab suami istri. Istri bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga rumah tangga, menjaga dan mendidik anak-anak, dan membuat tempat yang sehat dan menyenangkan bagi suaminya untuk bersantai untuk melepaskan lelah dan kembali segar. Sementara itu, suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta benda dan barang-barang yang diperlukan untuk rumah tangga.

Dengan pembagian tanggung jawab yang adil ini, masing-masing pasangan melakukan tanggung jawab alami mereka sesuai dengan keridhaan Ilahi, dihormati oleh orang lain, dan menghasilkan hasil yang menguntungkan.

6. Perkawinan memiliki kemampuan untuk memperkuat ikatan keluarga, memperkuat ikatan cinta keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang direstui, ditopang, dan didukung oleh Islam. Masyarakat yang saling menyayangi akan menghasilkan masyarakat yang kuat dan bahagia”.<sup>38</sup>

Secara singkat, beberapa manfaat perkawinan adalah sebagai berikut: penyaluran naluri seksual, cara mendapatkan anak yang sah, penyaluran naluri kebakwaan dan keibuan, mendorong untuk bekerja keras, mengatur hak dan kewajiban berumah tangga, dan menjalin silaturahmi antara keluarga suami dan istri.

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq ,Op.Cit. 10

## D. Hari-hari Baik Dalam Islam.

Islam adalah agama yang dibawa Rasulullah SAW sebagai agama yang rahmatallil‘alamin. Sebagaimana Firman Allah SWT di dalam Alquran :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ  
أَنفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

Artinya :

*Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah SWT ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S.At-Taubah : 9 : 36)<sup>39</sup>*

Dalam tafsirnya, ayat Al-Qur'an ini menjelaskan bahwa dalam Islam ada beberapa bulan yang dianggap spesial. Sesungguhnya ada dua belas bulan dalam satu tahun di mana Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Empat bulan yang disucikan adalah Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam bulan-bulan ini, jangan menganiaya diri sendiri atau melakukan kesalahan, karena dosa yang dilakukan dalam bulan-bulan ini akan menjadi lebih besar.

Di antara hadis Nabi SAW yang menjelaskan hari-hari yang mulia adalah sebagai berikut :

سَيِّدُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ  
وَفِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ  
وَفِيهِ تُوُفِّيَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ

<sup>39</sup>Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 192.

يَسَانٌ إِثْمًا أَوْ قَطِيعَةً رَحِمٍ وَفِيهِ تَقْوَمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيحٍ وَلَا جَبَلٍ وَلَا حَجْرٍ إِلَّا وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعِ

Artinya:

Telah meriwayatkan hadits pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah meriwayatkan hadits pada kami Yahya bi Abi Bukair, telah meriwayatkan hadits pada kami Zuhair bin Muhammad dari Abdillah bin Muhammad, Aqil dari Abdurrahman bin Yazid Anshori dari Abu Lubabah bin Abdil Mundzir, dia berkata : Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. “Sesungguhnya hari jum’at adalah Sayyidul Ayyam (pimpinan hari-hari), keagungannya ada pada sisi Allah, dan dia lebih agung dari sisi Allah dibanding hari „Idul Adha dan Idul Fitri. Padanya ada lima hal yang istimewa: pada hari itu Allah menurunkan Adam ke bumi, pada hari itu Allah mewafatkan Adam, pada hari itu ada waktu yang tidaklah seorang hamba berdo;a kepada Allah melainkan akan dikabulkan selama tidak meminta yang haram, dan pada hari itu terjadi kiamat. Tidaklah malaikat muqarrabin, langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan mereka ketakutan pada hari jum’at. (H.R.Ibnu Majah)<sup>40</sup>

تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Ath-Thahir dan, Amru Bin Sawwad keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Muslim bi Abu Maryam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah RA bahwa nabi Muhammad SAW bersabda : diperiksa amal-amal manusia setiap Jum’at (setiap pekan) sebanyak 2 kali; hari Senindan hari Kamis. Lalu Allah mengampuni dosa setiap hamba-NYA yang mukmin, kecuali orang-orang yang bermusuhan. Maka dikatakan kepada yang mukmin, kecuali orang yang bermusuhan. Maka dikatakan pada mereka tinggalkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai. (H.R. Muslim)<sup>41</sup>

Karena hari Jum'at merupakan pimpinan dari hai-hari lain dalam Islam, hadis di atas menunjukkan bahwa hari Jum'at adalah salah satu hari yang paling mulia dalam Islam. Berikut beberapa Hadits Nabi Muhammad s.a.w. tentang larangan mencela waktu :

<sup>40</sup>Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, *Sunan Ibnu Majah, Iqomatussholah Wa Sunnatu Fiihaa*, Bab Fii Fadhilatil Jama’ah, Juz 3, h.385.

<sup>41</sup>Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, *Shohih Muslim, Al birru washolatu wa al adab*, Bab annahi asy syakhnai wa al tahajir, Juz 12, h. 431

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ  
وَالنَّهَارَ

Artinya :

Allah SWT berfirman : “Aku disakiti anak Adam.Dia mencela waktu, padahal Aku adalah (pengatur)waktu, Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang.” (H.R.Muslim)<sup>42</sup>

Dalam hadist lain juga disebutkan:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيِّبَةَ الدَّهْرِ. فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ  
يَا خَيِّبَةَ الدَّهْرِ. فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا

Artinya :

Allah SWT berfirman : “Aku disakiti anak Adam.Dia mengatakan „Ya khyoban dahr“ (ungkapan mencela waktu). Karena Aku adalah (pengatur)waktu. Aku-lah yang membalikkan malam dan siang. Jika suka, Aku akan menggenggam keduanya.” (H.R.Muslim)<sup>43</sup>

Menurut An-Nawawi dalam Syarh Shohih Muslim, orang Arab sering mencela waktu ketika mereka terkena berbagai musibah. Kebiasaan orang musyrik adalah mencela waktu; mereka mengatakan bahwa waktu adalah yang membinasakan dan mencelakakan mereka. Dengan Firman Allah SWT, Allah pun mencela tindakan mereka:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ  
بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

<sup>42</sup>Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, *Muslim bil hajjaj, Shohih Muslim, Bairuts, Ihya' al-turats al-arabi*, Juz 4, h. 1762

<sup>43</sup>Ibid

Artinya :

*Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.(Q.S. Al-jatsiyah : 45 : 24)<sup>44</sup>*

Oleh karena itu, mencela waktu adalah perbuatan yang tidak disukai Allah SWT dan merupakan kebiasaan orang musyrik, yang merupakan kebiasaan yang buruk pada masa lalu.

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Weton dan Hitungannya serta Adat Perkawinan Masyarakat Jawa**

Perkawinan dalam adat Jawa adalah penyatuan dua pihak keluarga. Ikatan perkawinan tidak hanya memiliki efek perdata seperti hak dan kewajiban pasangan, harta bersama, dan status anak, tetapi juga melibatkan hubungan adat istiadat, kewarisan, keluarga, dan acara adat dan keagamaan.

### **1. Asas-asas Perkawinan dalam Adat Jawa**

Dalam masyarakat adat Jawa, perkawinan menghasilkan keturunan yang dapat menjadi barometer dari asal usul seseorang. Sehubungan dengan asas-asas perkawinan yang ditetapkan oleh UU No. 1/1994, asas-asas hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia, dan bertahan lama.
- b. Perkawinan tidak hanya harus sah menurut agama dan kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
- c. Seorang pria dapat menikah dengan beberapa wanita sebagai isteri, dan peran masing-masing ditentukan oleh hukum adat setempat.

---

<sup>44</sup>Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung :Marwah, 2009), hlm 501.

- d. Perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan orang tua dan anggota keluarga. Orang-orang dari masyarakat adat dapat menolak perkawinan, dan anggota keluarga dapat menolaknya”.<sup>45</sup>

## 2. Klasifikasi Masyarakat Jawa

### a. Agama sebagai fakta Budaya

Dalam antropologi budaya kehidupan Jawa, Clifford Geertz melihat agama sebagai fakta budaya, bukan semata-mata sebagai ekspresi ketegangan ekonomi dan kebutuhan sosial. Agama juga dilihat melalui simbol, ide, ritual, dan kebiasaan masyarakat. Agama tidak hanya berkaitan dengan perdebatan tentang bagaimana manusia, surga, dan neraka terbentuk, tetapi juga berkaitan dengan perilaku politik seperti pemilihan partai politik dan corak paguyuban. Praktik beragama seperti ini memberikan peta budaya yang memungkinkan untuk mengikuti jaringan sosial yang dibentuk oleh individu. Menurut Geertz, keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sangat pluralistik dibandingkan dengan doktrin formal yang menekankan wacana standar global”.<sup>46</sup>

Menurut Geertz, agama tidak hanya berfungsi untuk mengintegrasikan dan menciptakan harmoni sosial, tetapi juga dapat memecah masyarakat. Dengan demikian, ketiga varian agama Jawa memiliki peran yang saling bertentangan”.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Siti Erlania Fitrianiingsih, “*Hukum Perkawinan Adat*”.<http://serlania.blogspot.com/2012/01/hukum-perkawinanadat.html> diakses pada tanggal 07 juli 2023

<sup>46</sup>Degung Santikarma, “*Selamat Jalan Pak Clifford Geertz*”. Dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0611/05/seni/3071699.htm>, diakses pada tanggal 07 juli 2023

<sup>47</sup>Parsudi Suparlan, *Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terjemahan Aswab Mahasin*, (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, Cet. I,1981), h. 475

b. Trikotomi budaya agama Jawa

Geertz membagi fenomena agama Jawa ke dalam tiga kategori utama dalam bukunya yang berjudul *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Sampai hari ini, trikotomi agama Jawa masih dibicarakan dalam wacana sosial, politik, dan budaya Indonesia. Ini menjadi referensi untuk upaya ilmuwan sosial sebelumnya yang mempelajari Jawa. Kemampuan Geertz untuk mendeskripsikan budaya Jawa dalam masyarakat adat adalah kekuatan utamanya dalam mengungkap fenomena agama Jawa. Trikotomi juga digunakan sebagai alat untuk mengukur seseorang yang mengikuti kebiasaan tradisional.

c. Hubungan antara Islam dan masyarakat Jawa

Pandangan Geertz tentang dinamika hubungan antara Islam dan masyarakat Jawa yang sinkretik adalah salah satu yang paling menonjol dalam karyanya. Ini terlihat dalam pola tindakan orang Jawa, yang biasanya percaya pada hal-hal gaib dan ritual, serta percaya bahwa alam diatur sesuai dengan hukumnya, dengan manusia selalu terlibat dalamnya. Hukum-hukum yang dikenal sebagai numerik. Manusia menggunakan numerik ini untuk melakukan sejumlah tindakan yang tidak boleh bertentangan dengannya. Hampir seluruh kehidupan orang Jawa didasarkan pada hitungan yang dianggap benar. Kebahagiaan atau kesengsaraan hidup ditentukan oleh mengikuti atau tidaknya pedoman ini dalam kehidupan. Ada keyakinan bahwa ketika orang Jawa memeluk Islam sebagai agama, mereka tidak melakukan sepenuhnya atau tidak secara keseluruhan, karena



penggunaan angka khas Jawa ini adalah awal perpaduan budaya Jawa dan agama Islam”<sup>48</sup>.

Di antara ide-ide yang dia tolak adalah kemungkinan menggabungkan kata "Priyayi", yang merupakan kategori kelas, dengan kata "Santri" dan "Abangan", yang merupakan kategori keagamaan. Demikian pula, konsep Priyayi berlawanan dengan wong cilik dalam klasifikasi sosial, abang berlawanan dengan mutihan sebagai kategori ketaatan beragama bukan klasifikasi sosial. Sehingga terdapat kekacauan dalam penggolongan Abangan, Santri dan Priyayi”<sup>49</sup>.

Dalam kebudayaan Jawa, abangan didefinisikan sebagai masyarakat adat Jawa yang menganut agama Islam tetapi tidak menjalankan agama mereka sepenuhnya sesuai dengan syari'at Islam. Santri didefinisikan sebagai seseorang yang belajar ilmu agama dan menerapkan ajaran Islam sesuai dengan tatanan masyarakat adat Jawa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kebudayaan Jawa, priyayi didefinisikan sebagai kelas sosial bangsawan yang merupakan golongan tertinggi karena mereka berasal dari keturunan kerajaan dalam masyarakat adat Jawa.

### **3. Pengertian Weton**

Weton dalam bahasa Jawa berarti gabungan siklus kalender matahari dengan penanggalan Jawa, yang terdiri dari 5 hari dalam setiap siklus, dan berasal dari kata "wetu", yang berarti "lahir" atau "keluar", yang mendapat akhiran "an",

---

<sup>48</sup>Nur Syam, *Islam Pesisiran Dan Islam Pedalaman: Tradisi Islam Di Tengah Perubahan Sosial*. Dalam [ditperta.net/annualconference/ancon06/makalah/Makalah%20Nursyam.doc](http://ditperta.net/annualconference/ancon06/makalah/Makalah%20Nursyam.doc). Diakses pada tanggal 07 juli 2023

<sup>49</sup>Harsja W. Bachtiar, *The Religion of Java*. Dalam <http://www.republika.co.id/koran-detail.asp?id=189590> diakses pada tanggal 07 juli 2023

sehingga berubah menjadi kata benda”.<sup>50</sup> Weton bisa disebut atau diartikan sebagai gabungan antara hari pasaran pada saat bayi lahir ke dunia”.<sup>51</sup>

Di beberapa kalangan masyarakat Jawa, terutama di pedesaan, Masih menggunakan weton sebagai tradisi untuk menentukan jodoh pasangan anaknya. Seseorang dapat mengetahui apakah anaknya akan bernasib buruk atau beruntung jika menikah dengan laki laki yang melamarnya yaitu menganalisis hari dalam pasaran Jawa. Dari sana, orang tua akan menentukan apakah mereka akan menerima atau menolak pinangan lelaki tersebut”.<sup>52</sup>

"Weton" sudah biasa bagi orang Jawa. Weton juga merupakan gabungan dari hari dan pasaran saat bayi dilahirkan kedunia. Misalnya, Senin Pon, Rabu Wage, atau Jumat Legi. Weton sering dikaitkan dengan ramalan tentang kepribadian dan karakter seseorang.

Jika kita berbicara tentang kebiasaan atau kepercayaan yang dianut oleh orang Jawa pada saat ini, mereka memang tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan kejawen yang turun temurun dari nenek moyang mereka. Selain itu, orang tua yang masih hidup di lingkungan desa yang percaya pada hal seperti itu dan menganggapnya sebagai wasiat yang tidak boleh ditinggalkan sangat mungkin untuk menerapkannya dan mempercayainya.

Ada banyak pendapat tentang mitos perhitungan weton ini. Fakta bahwa perhitungan weton sendiri adalah tradisi yang biasa dilakukan orang Jawa saat

---

<sup>50</sup><https://wolipop.detik.com/love/d-4891144/asal-usul-ramalan-jodohberdasarkan-weton-menurut-pakar-budaya-jawa> diakses pada 05 Agustus 2023 pukul 19.43 WIB

<sup>51</sup><https://borobudurnews.com/tradisi-weton-jawa-untuk-cekpasangan-dan-rejekimu-begini-caranya/> diakses pada 05 Agustus 2023 pukul 20.05 WIB

<sup>52</sup>Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Malang : Pustaka Al-khoiro, 2013), hlm 1.

memilih menantu (mantu), yang dihitung dari tanggal lahir masing-masing pasangan. Pitungan ini berasal dari kalender Jawa”.<sup>53</sup>

#### **4. Sifat-sifat Bulan Jawa**

Melihat tanggal dan bulan yang digunakan oleh orang Jawa akan memberi tahu kapan saat yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dengan mengetahui tanggal dan bulan ini, diharapkan akan menemukan keselamatan dan kesejahteraan. Semua usaha akan mudah dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Bulan Islam dan bulan Jawa pada hakikatnya berjumlah 12 (dua belas), tetapi yang membedakannya adalah artinya. Bulan Jawa mengakui dan berpedoman pada bulan Islam, tetapi bulan Jawa menambahkan arti lain untuk setiap bulan. Sifat-sifat bulan Jawa yang diperlukan untuk perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Suro

Bulan Suro dianggap sebagai bulan bertengkar dan banyak menemukan kerusakan jika menikah pada bulan itu. Bulan Muharam juga tidak baik untuk mengadakan hajjat mantu, karena Nabi Ibrahim AS ditawan oleh raja Namrud pada bulan itu.

b. Sapar

Bulan Sapar dikaitkan dengan kemiskinan, kekurangan, atau hutang yang banyak.

c. Mulud

Bulan Mulud dianggap sebagai bulan di mana tidak boleh melakukan pernikahan karena salah seorang akan meninggal dan Nabi Adam AS diturunkan ke dunia pada bulan itu juga.

---

<sup>53</sup>M. Darori Amin, Islam dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gana Media,2000) ,hlm 66.

d. Ba'da Mulud

Pada bulan Ba'da Mulud, Nabi Yusuf AS dimasukkan ke dalam sumur, dan dianggap sebagai bulan yang baik untuk menikah.

e. Jumadil Awal

Bulan Jumadil Awal menandakan bahwa Anda mungkin kehilangan sesuatu, tertipu, atau mendapatkan rezeki yang lebih besar, tetapi Anda juga akan menghadapi banyak masalah dengan orang lain.

f. Jumadil Akhir

Bulan Jumadil Akhir menandakan kemakmuran atau kekayaan terhadap sesuatu.

g. Rajab

Bulan Rajab mewakili banyak anak, serta banyak rezeki, dan akan memberikan keselamatan.

h. Ruwah

Bulan Ruwah bermakna banyak hal-hal baik dan keselamatan di dalamnya.

i. Poso

Bulan poso dianggap buruk karena Nabi Musa AS pernah berperang dengan raja Fir'aun pada bulan puasa.

j. Syawal

Bulan Syawal diartikan akan banyak kekurangan dan hutang dalam hidupnya.

k. Selo

Bulan Selo menggambarkan kehidupan yang kering, dan pada bulan itu adalah na'asnya Nabi Yunus dimakan ikan paus.

l. Besar

Bulan Besar berarti menemukan banyak kenikmatan, kekayaan, dan harta.

Nabi Muhammad SAW masuk ke Gua Ghira dan mendapat mukjizat dari Allah pada bulan itu”.<sup>54</sup>

Menurut Ms. Mariyah, bulan memiliki beberapa arti, termasuk:

- a. Suro artinya banyak perebutan.
- b. Safar artinya banyak hutang/ pinjaman.
- c. Mulud artinya diantaranya ada yang mati terlebih dahulu.
- d. Ba'da mulud artinya pertengkaran terjadi dan nadzar jelek terlaksana.
- e. Jumadil awal artinya mengalami kerugian.
- f. Jumadil akhir artinya dapat emas selaka dan rahayu.
- g. Rajab artinya anugerah yang banyak.
- h. Ruwah artinya rahayu.
- i. Poso artinya kebencian banyak sekali.
- j. Syawal artinya banyak hutang.
- k. Selo artinya banyak memperoleh kebahagiaan.
- l. Besar artinya memperoleh kegembiraan”.<sup>55</sup>

## 5. Defenisi hitungan jawa

Kalender Jawa adalah penanggalan yang memuat nama bulan, tanggal, dan hari libur atau hari keagamaan seperti yang terlihat pada kalender Masehi. Kalender ini juga berfungsi sebagai dasar untuk mengetahui apa yang disebut Petangan Jawi, yaitu perhitungan baik dan buruk yang digambarkan dalam

---

<sup>54</sup>Tjakraningrat , *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, (Yogyakarta : Soemodidjojo mahadewa, 1980), h. 21

<sup>55</sup>Ms. Mariyah, *Rahasia Mujarobat*, ( Surabaya : Mahkota ), h. 112.

lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, wuku, neptu, dan lain-lain”.<sup>56</sup>

Hitungan Jawi sudah ada sejak lama dan merupakan catatan dari leluhur tentang hal-hal baik dan buruk yang dikumpul kan dalam Primbon. Primbon berisi informasi dari generasi ke generasi. Ini karena kata rimbu berarti simpan atau simpanan”.<sup>57</sup> Hitungan Jawa yang di bahas dalam diskusi ini adalah hitungan yang diguna kan oleh orang Jawa selama prosesi pernikahan. Masyarakat Jawa melakukan acara ini dengan menggunakan metode hitungan yang telah ada sejak lama. Orang Jawa menggunakan kalender untuk menghitung waktu. Di antara pedoman perhitungan tersebut adalah: (1) Kalender Saka; (2) Kalender Petangan Jawi (Pranata Mangsa), juga dikenal sebagai kalender petani; dan (3) Kalender Sultan Agung. Kalender ini diubah secara revolusioner oleh Sultan Agung, yang pada waktu itu menjadi Raja Mataram yang terkenal beragama Islam. Pergeseran kalender Jawa itu terjadi pada 1 Sura tahun Alip 1555, bertepatan dengan 1 Muharram tahun 1043 Hijriyah, dan juga pada 8 Juli 1633.

## **6. Tinjauan Hitungan Jawa(Weton)**

Sesungguhnya, hitungan yang dilakukan oleh orang Jawa selama prosesi pernikahan adalah cara untuk mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan lahir dan batin. Menurut prinsip catatan leluhur (Primbon), meskipun tidak mengandung kebenaran yang mutlak hendaknya jangan diremehkan harus dipertimbangkan dengan hati-hati sebagai referensi untuk mengingat pengalaman leluhur”.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta: Panji pustaka, 2007),hal 149

<sup>57</sup>Ibid.,154

<sup>58</sup>Ibid, 158

Dalam budaya Jawa, ada perhitungan weton, yaitu hari lahir kedua calon mempelai karena pentingnya memilih jodoh. Namun, perhitungan ini bukanlah ukuran yang dapat diterima atau tidak. Sebaliknya, lebih sering dianggap sebagai ramalan tentang bagaimana kehidupan kedua mempelai akan berjalan kedepannya”.<sup>59</sup>

## 7. Tata Cara Hitungan Jawa (Weton)

Ada beberapa lambang dan watak yang diberikan oleh Petangan Jawi yaitu :

### 1. Hari dan Pasaran

Hari	Wataknya	Artinya
Ahad	samudana (pura-pura)	suka kepada yang terlihat
Senin	samuwa (meriah)	harus baik segala pakaryan
Selasa	sujana (curiga)	serba tidak percaya
Rabu	sembada (serba sanggup, kuat)	mantab dalam segala pakaryan
Kamis	surasa (perasa)	suka berfikir dalam-dalam
Jum'at	Suci	bersih tingkah lakunya
Sabtu	kasumbung (tersohor)	suka pamer

### 2. Petungan Pasaran

Pasaran	Wataknya	Artinya
Pahing	Melikan	suka kepada barang yang kelihatan
Pon	pamer	suka memamerkan harta miliknya
Wage	kedher	kaku hati
Kliwon	micara	dapat mengubah bahasa
Legi	komat	sanggup menerima segala keadaan <sup>60</sup>

<sup>59</sup>M. Hariwijaya, *Perkawinan adat Jawa*, (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2005)

<sup>60</sup>Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta: Panji pustaka, 2007) ,hlm 155.

### 3. Rolas Titi Mangsa

“Jumlah Pranata Mangsa ada 12, nama-nama mangsa dan umurnya yaitu:

- a. Kasa (kartika): 22 Juni – 1 Agustus 41 hari
- b. Karo (pusa): 2 Agustus – 24 Agustus 23 hari
- c. Katelu : 25 Agustus – 17 September 24 hari
- d. Kapat (sitra): 18 September – 12 Oktober 25 hari
- e. Kalima (manggala): 13 Oktober- 8 November 27 hari
- f. Kanem (naya): 9 November- 21 Desember 43 hari
- g. Kapitu (palguna): 22 Desember- 22 Februari 43 hari
- h. Kawolu (wasika): 3 Februari – 28 Februari 26/27 hari
- i. Kasanga (jita): 1 Maret – 25 Maret 25 hari
- j. Kasapuluh (srawana): 26 maret – 18 april 24 hari
- k. Dhesta (padrawana) : 19 april – 11 mei 23 hari
- l. Sadha (asuji) : 12 mei – 21 juni 41 hari.<sup>61</sup>

Watak bawaan atau pengaruh tiga macam mangsa sebagai berikut :

- a. Kasa (kartika), candra atau cirinya sotya murca ing embanan (mutiara lepas dari pengikatnya). Watak pengaruh nya : dedaunanrontok, kayu-kayu patah di atas. Saat mulai menanam palawija, belalang bertelur. Bayi yang lahir dalam mangsa kasa itu wataknya belas kasihan.
- b. Karo (pusa), candra (cirinya): bantala rangka ( tanah retak), watak (pengaruh nya) tanah retak, tanam-tanaman palawija harus dicarikan air, pohon randu mangsa tumbuh daun-daunnya.Bayi yang lahir dalam mangsa itu wataknya ceroboh, kotor.
- c. Sadha (asuji), candra (cirinya) tirta sasana (air pergi dari tempatnya) watak (pengaruhnya) musim dingin, jarang orang berkeringat. Usai panen. Bayi yang lahir dalam masa itu wataknya cukupan.

---

<sup>61</sup>Ibid., 156.



## 8. Perhitungan Pakuwon

Masyarakat Jawa masih menggunakan istilah "wuku" untuk menghitung waktu, dan wuku seseorang dikaitkan dengan perilaku atau kebiasaan mereka. Wuku berhubungan dengan hari dan weton dari kelahiran seseorang bukan dihubungkan dengan tanggal dan bulan kelahiran seseorang. Ada 30 jumlah wuku dengan nama masing-masing dari yang ke 1 wuku sinta hingga yang terakhir ke-30, wuku watugunung. Tiap-tiap wuku berumur 7 hari sehingga siklus berumur  $30 \times 7 \text{ hari} = 210 \text{ hari}$ . Wuku sinta mulai hari minggu pahing sampai dengan sabtu pon. Waktu ke-30 atau terakhir mulai hari minggu kliwon sampai dengan sabtu legi".<sup>62</sup>

### Wuku Sinta

Hari/Pasaran	Makna	Keterangan
Akad pahing	Mulus	Hari Persaudaraan
Senin pon	Carik Dalam	Hari Bedang Tuo
Selasa wage	Malian Malaikat	Hari Goroh
Rabu kliwon	Mulus	Hari Persaudaraan
Kamis Legi	Was-was	Hari Pasrah
Jumat Pahing	Turunan Asu Ajaq	Hari Persaudaraan
Sabtu pon	Turunan Asu Ajaq	Hari Kubur

### Wuku Landep

Hari/Pasaran	Makna	Keterangan
Ahad wage	Carik agung	Hari bedang tuo
Senin kliwon	Mulus	Hari Tutur
Selasa legi	Mulus	Hari perseteruan
Rabu pahing	Was was	Hari goroh
Kamis pon	Turunan sapi	Gumarang Hari tutur
Jumat wage	Mulus	Hari Persaudaraan
Sabtu kliwon	Cari agung	Hari Persaudaraan

<sup>62</sup>Ibid 163.

### Wuku Wukir

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad legi	Carik dalam	Hari kukuh
Senin pahing	Carik dalam	Hari kukuh
Selasa pon	Was was	Hari persaudaraan
Rabu wage	Turunan upas	Hari persetruan
Kamis kliwon	Mulus	Hari kukuh
Jumat legi	Carik Dalam	Hari Persaudaraan
Sabtu pahing	Mulus	HariPersaudaraan

### Wuku Kurantil

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad pon	Mulus	Hari persetruan
Senin wage	Was was	Hari kubur
Selasa kliwon	Turunan Ketek	Hari uring uringan
Rabu legi	Mulus	Hari persaudaraan
Kamis pahing	Malian dunyo	Hari lesan
Jumat pon	Mulus	Hari Peringatan
Sabtu wage	Mulus	Hari kukuh

### Wuku Tolu

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad kliwon	Was was	Hari persetruan
Senin legi	Turunan sri ono sumur	Hari uring uringan
Selasa pahing	Turunan sri ono sumur	Hari kubur
Rabu pon	Carik dalam	Hari uring uringan
Kamis wage	Malian dunyo	Hari kena pangonto-onto
Jumat kliwon	Mulus	Hari Persaudaraan
Sabtu legi	Was was	Hari tutu

### Wuku Gumbreng

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad pahing	Turunan asu ajaq	Hari bedang nom
Senin pon	Mulus	Hari tutur/perkataan
Selasa wage	Carik dalam	Hari Persaudaraan
Rabu kliwon	Carik dalam	Hari kubur
Kamis legi	Carik dalam	Hari rukun
Jumat pahing	Was was	Hari rukun
Sabtu pon	Turunan sapi gumarang	Hari betung nom

### Wuku rigan

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad wage	Mulus	Hari lesun
Senin kliwon	Carik dalam	Hari tutur
Selasa legi	Mulus	Hari kukuh
Rabu pahing	Mulus	Hari kukuh
Kamis pon	Was was	Hari kubur
Jumat wage	Turunan ular	Hari tutur
Sabtu kliwon	,alian malaikat	Hari Persaudaraan

### Wuku Rigal

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad legi	Carik agung	Hari kukuh
Senin pahing	Mulus	Hari rukun
Selasa pon	Mulus	Hari persaudaraan
Rabu wage	Was was	Hari persaudaraan
Kamis kliwon	Turunan ketek	Hari pasrah
Jumat legi	Turunan ketek	Hari kubur
Sabtu pahing	Carik agung	Hari tutur

### Wuku Julung

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad pon	Mulus	Hari persaudaraan
Senin wage	Carik dalam	Hari bedang tuo
Selasa kliwon	Was was	Hari gerah
Rabu legi	Turunan sri ora haturutan	Hari persaudaraan
Kamis pahing	Mulus	Hari pasrah
Jumat pon	Carik dalam	Hari persaudaraan
Sabtu wage	Carik dalam	Hari kubur

### Wuku Sungsang

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad kliwon	Mulus	Hari bedang tuo
Senin legi	Was was	Hari tutur
Selasa pahing	Turuna asu ajaq	Hari perseteruan
Rabu pon	Malian dunyo	Hari goroh
Kamis wage	Carik dalam	Hari tutur
Jumat kliwon	Mulus	Hari persaudaraan
Sabtu Mulus	Mulus	Hari persaudaraan

### Wuku Galungan

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad pahing	Was was	Hari kubur
Senin pon	Turunan sapi gumerang	Hari kukuh
Selasa wage	Mulus	Hari persaudaraan
Rabu kliwon	Carik dalam	Hari perstruan
Kamis legi	Mulus	Hari kukuh
Jumat pahing	Mulus	Hari tutur
Sabtu pon	Was was	Hari persaudaraan

### Wuku Kuningan

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad wage	Turuna upas	Hari persetruan
Senin kliwon	Turuna upas	Hari kubur
Selasa legi	Carik dalam	Hari tutur
Rabu pahing	Mulus	Hari persaudaraan
Kamis pon	Carik dalam	Hari terkena celaka
Jumat wage	Carik dalam	Hari tutur
Sabtu kliwon	Turunan ketek	Hari kukuh

### Wuku Langkir

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad Legi	Mulus	Hari persetruan
Senin pahing	Carik dalam	Hari persaudaraan
Selasa pon	Carik dalam	Hari kubur
Rabu wage	Mulus	Hari tutur
Kamis kliwon	Was-was	Hari tutur
Jum'at legi	Turunan sri sumur	Hari persaudaraan
Sabtu pon	Mulus	Hari tutur

### Wuku Julung Prujut

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad wage	Turunan upas	Hari persetruan
Senin kliwon	Turunan upas	Hari kubur
Selasa legi	Carik dalam	Hari tutur
Rabu pahing	Mulus	Hari dulur
Kamis pon	Carik dalam	Hari keno lungo
Jum'at wage	Was-was	Hari tutur
Sabtu kliwon	Turunan ketek	Hari kukuh

### Wuku Mandasia

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad pahing	Carik dalam	Hari bedong tuo
Senin pon	Mulus	Hari tutur
Selasa wage	Mulus	Hari satru
Rabu kliwon	Wa-was	Hari goroh
Kamis legi	Turunan sri ono mbale	Hari tutur
Jumat pahing	Mulus	Hari persaudaraan
Sabtu pon	Carik dalam	Hari persaudaraan

### Wuku Pahang

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad pahing	Mulus	Dino kukuh
Senin pon	Was-was	Hari ajal alian
Selasa wage	Turunan Malian dunyo	Hari persaudaraan
Rabu kliwon	Mulus	Hari persaudaraan
Kamis legi	Carik dalam	Hari tutur
Jumat pahing	Carik dalam	Hari kubur
Sabtu pon	Mulus	Hari tutur

### Wuku Kuruwelut

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad wage	Was-was	Hari persaudaraan
Senin kliwon	Keturunan ketek	Hari betung tuo
Selasa legi	Mulus	Hari goroh
Rabu pahing	Carik dalam	Hari dulur
Kamis pon	Mulus	Hari pasrah
Jum'at wage	Mulus	Hari dulur
Sabtu kliwon	Was-was	Hari kubur

### Wuku Marekeh

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad legi	Keturunan duri di lambung	Hari bedung tulus
Senin pahing	Mulus	Hari tutur
Selasa pon	Carik dalam	Hari satru
Rabu wage	Mulus	Hari goroh
Kamis kliwon	Carik dalam	Hari tutur/perkataan
Jumat legi	Was-was	Hari persaudaraan
Sabtu pahing	Turunan asu ajaq	Hari persaudaraan

### Wuku Tambir

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad pon	Carik dalam	Hari kubur
Senin wage	Carik dalam	Hari kukuh
Selasa kliwon	Mulus	Hari persaudaraan
Rabu legi	Mulus	Hari satru
Kamis pahing	Malian malaikat	Hari kukuh
Jumat pon	Turunan sapi gumarang	Hari persaudaraan
Sabtu wage	Mulus	Hari persaudaraan

### Wuku Wadang Kuningan

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad kliwon	Carik dalam	Hari persetruan
Senin legi	Carik dalam	Hari kubur
Selasa kliwon	Mulus	Hari tutur
Rabu pon	Was-was	Hari persaudaraan
Kamis wage	Turunan upas	Hari lesan
Jumat kliwon	Mulus	Hari renopengoroto
Sabtu legi	Carik dalam	Hari kukuh

**Wuku Maktal**

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad pahing	Mulus	Hari satru
Senin pon	Carik dalam	Hari uring-uringan
Selasa wage	Was-was	Hari kubur
Rabu kliwon	Turunan ketek	Hari uring-uringan
Kamis legi	Mulus	Hari kepenoto
Jumat pahing	Carik dalam	Hari dulur
Sabtu pon	Mulus	Hari tutur/perkataan

**Wuku Wuye**

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad wage	Mulus	Hari bedang nom
Senin kliwon	Was-was	Hari uring uringan
Selasa legi	Turunan sri ono kandang	Hari persaudaraan
Rabu pahing	Nahan donyo	Hari kubur
Kamis pon	Carik dalam	Hari aplulian
Jum'at wage	Mulus	Hari kukuh
Sabtu kliwon	Mulus	Hari bedang nom

**Wuku Manahil**

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad legi	Was-was	Hari lesan
Senin pahing	Turunan asu ajaq	Hari maru
Selasa pon	Mulus	Hari kukuh
Rabu wage	Carik dalam	Hari kukuh
Kamis kliwon	Carik dalam	Hari kubur
Jumat legi	Mulus	Hari tutur
Sabtu pahing	Was was	Hari dalu



### Wuku Perang Bakat

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad pon	Turunan sapi gumarang	Hari kukuh
Senin wage	Mulus	Hari rukun
Selasa kliwon	Carik dalam	Hari persaudaraan
Rabu legi	Mulus	Hari persaudaraan
Kamis pahing	Carik dalam	Hari pasrah
Jumat pon	Was-was	Hari kubur
Sabtu wage	Turunan ulo	Hari maru

### Wuku Bolo

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad kliwon	Mulus	Hari tutur/perkataan
Senin legi	Carik dalam	Hari bedang nom
Selasa pahing	Mulus	Hari gerah
Rabu pon	Mbale malaikat	Hari persaudaraan
Kamis wage	Was-was	Hari pasrah
Jumat kliwon	Cari dalam	Hari batur
Sabtu legi	Cari dalam	Hari tutur/perkataan

### Wuku Wugu

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad pahing	Carik dalam	Hari bedong tuo
Senin pon	Mulus	Hari tutur/perkataan
Selasa wage	Mulus	Hari satru
Rabu kliwon	Was was	Hari goroh
Kamis legi	Turunan sri ono mbale	Hari tutur/perkataan
Jumat pahing	Mulus	Hari persaudaran
Sabtu pon	Carik dalam	Hari persaudaran

### Wuku Wayang

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad wage	Carik dalam	Hari kubur
Senin kliwon	Carik dalam	Hari kukuh
Selasa legi	Was-was	Hari persaudaraan
Rabu pahing	Turunan asu ajaq	Hari persetruan
Kamis pon	Mulus	Hari kukuh
Jum'at wage	Carik dalam	Hari persaudaraan
Sabtu kliwon	Mulus	Hari persaudaraan

### Wuku Kulawu

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad legi	Mulus	Hari satru
Senin pahing	Was-was	Hari kubur
Selasa pon	Turunan sapi gumarang	Hari uring-uringan
Rabu wage	Mulus	Hari persaudaraan
Kamis kliwon	Carik dalam	Hari lesan
Jumat legi	Malian dunyo	Hari kena celaka
Sabtu pahing	Mulus	Hari kukuh

### Wuku Dukut

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad pon	Was-was	Hari persetruan
Senin wage	Turunan upas	Hari kubur
Selasa kliwon	Turunan upas	Hari persaudaraan
Rabu legi	Carik agung	Hari uring-uringan
Kamis pahing	Mulus	Hari sulit pekerjaan
Jumat pon	Mulus	Hari persaudaraan
Sabtu wage	Was was	Hari kubur

### Wuku Watu Gunung

<b>Hari/Pasaran</b>	<b>Makna</b>	<b>Keterangan</b>
Ahad kliwon	Turunan ketek	Hari bedang nom
Senin legi	Mulus	Hari uring-uringan
Selasa pahing	Carik dalam	Hari persaudaraan
Rabu pon	Carik dalam	Hari kubur
Kamis wage	Carik dalam	Hari ajal ulihan
Jumat kliwon	Was was	Hari kukuh
Sabtu legi	Turunan sri ono pawon	Hari bedang nom

Perhitungan pakuwon termasuk hari, pasaran, paringkelan, dan lain-lain. Dipercaya bahwa pawukon dan kelengkapannya menunjukkan watak bawaan atau pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam, dan digambarkan dengan lambang dewa, air, daun, kayu, dan burung. Pakuwon adalah pengetahuan baku tentang wuku yang didasarkan pada buku babon yang ada. Wuku ini membagi hari kelahiran seseorang berdasarkan tanggal dan tahun kelahiran, seperti yang dilakukan oleh metode astrologi umum. Hanya saja pawukon didasarkan pada kalender Jawa, karena wuku artinya pekan atau minggu. 1 (satu) wuku = 7 hari.

Satu periode Pawukon diawali pada minggu pertama setiap tahun dengan Wuku Shinta yang kemudian diakhiri pada minggu ketiga puluh dengan Wuku Watu gunung. Setiap wuku memayungi kelahiran (manusia) dalam waktu satu pekan atau tujuh hari. Perhitungan harinya pun disesuaikan dengan pasaran (pon, wage, kliwon, legi, pahing).

Pakuwon memiliki beberapa keuntungan. Setiap wuku dapat memberikan gambaran umum tentang kondisi fisik, karakter atau watak seseorang, serta jenis naas (pengapesan) atau pantangan yang harus dihindari. Mereka juga dapat memproyeksikan "nasib" seseorang di masa depan".<sup>63</sup>

Setiap wuku menggunakan simbol seperti dewa, manuk (burung), gedung, panji-panji, pohon, atau kayu untuk menunjukkan keadaan fisik, karakter, dan sifat individunya. Sementara perlambang sambekala selalu menyertakan naas atau pengapesan individu. Namun, ketigapuluh wuku dalam Pawukon digambarkan secara filosofis dengan ilustrasi menarik, artistik, dan mendalam sesuai dengan ulasan yang terdapat di setiap wuku. Ini berbeda dengan icon sederhana yang menandai masing-masing zodiak Barat atau shio Cina.

Berbicara tentang Pakuwon, Darmodipuro mengatakan bahwa hampir setiap bulan ada hari buruk yang dialami oleh wuku-wuku tertentu selama satu tahun. Hari-hari yang tidak baik disebut sebagai taliwangke dan samparwangke, yang berarti bangkai. Orang Jawa percaya bahwa jika wuku mereka terkena taliwangke atau samparwangke, mereka harus menghindari melakukan hal-hal yang berisiko, seperti melakukan perjalanan jauh atau membuat keputusan penting yang dapat memengaruhi kehidupan mereka".<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup><http://heritageofjava.com/portal/article.php?story=20090309043545904> , diakses pada 21 juli 2023, 23.50 WIB

<sup>64</sup>Karkata Suriya, *Pusaka Pawukon*, (Jakarta: sunrise, 1960) ,hlm 60.

## 9. Neptu Hari Pasaran

### a. Neptu Manusia

1. Wasesa-segara: budi yang berwenang menjangkau tingkatan kehidupan yang luhur di alam dunia ini.
2. Tunggak-semi (patah tumbuh): hasil atau prestasi dari para budi menjelmakan budaya lahirnya budaya disebabkan oleh tercapainya jangkau (cita-cita) hidup di alam dunia ini.
3. Satria-wibawa: terpenuhinya cita-cita hidup di dunia ini.
4. Satria-wirang (hidup bercermin bangkai): hidup senantiasa berusaha mencapai kesempurnaan dalam tingkatan utama, agar tidak sampai jatuh nista (sengsara) yang menjadi sasaran penghinaan.
5. Bumi-kapetak (mati berkalang tanah). Akhir kehidupan di muka bumi ini.
6. Lebu katiup angin: hidup tanpa arti, sampai tersusul pati<sup>65</sup>

### b. Petungan Panca Suda

Bagi orang Jawa, perhitungan ini sangat penting karena dimulai pada tanggal 8 Juli 1633 M atau 1043 H oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma. Ini adalah sistem kalender yang mengacu pada perhitungan bulan atau lunar system calendar, berbeda dari sistem kalender Masehi yang mengacu pada perputaran matahari. Memang, perhitungan Jawa tetap relevan meskipun masyarakat terus berkembang. Perhitungan ini berasal dari tradisi leluhur kita. Fungsinya adalah untuk membuat orang yang telah tahu berhati-hati.

#### 1) Neptu hari

- Minggu (Ahad)            hari ke-1
- Senin                        hari ke-2
- Selasa                       hari ke-3
- Rabu                         hari ke-4
- Kamis                        hari ke-5
- Jum'at                        hari ke-6

---

<sup>65</sup>Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta: Panji pustaka, 2007),167.

- Sabtu hari ke-7

## 2.) Neptu Pasaran

- Legi pasaran ke-1
- Pahing pasaran ke-2
- Pon pasaran ke-3
- Wage pasaran ke-4
- Kliwon pasaran ke-5

Adapun neptu hari dan pasaran pada neptu hari dimulai pada neptu 4 sampai 9, neptu pasaran dari 5 sampai 9, cara penyusunan ini tidak semata mata berdasarkan urutan hari minggu sebagai hari pertama dan legi sebagai pasaran pertama. Perhitungan panca suda asli memakai pedoman berdasarkan atas tiga patokan yaitu : Hari 7, Pasaran 5, Perhitungan enam (6)<sup>66</sup>

c. Dibagi menjadi 2 angkatan bilangan, kembali pada permulaan:

Bilangan 1	1 = wasesa segara (kekuasaan laut)	$1 + 5 = 6$
Bilangan 2	2 = Tunggak semi (patah tumbuh)	$2 + 4 = 6$
Bilangan 3	3 = satria wibawa	$2 + 3 = 5$
Bilangan 4	4 = satria wiring	$3 + 3 = 6$
Bilangan 5	5 = bumi kapetak (berkalang tanah)	$4 + 2 = 6$
Bilangan 6	6 = lebu katiup angina	$5 + 1 = 6$

---

<sup>66</sup>Ibid., 168.

d. Disusun menjadi 17 bilangan, 7 sampai 18 :

Bilangan 7	13 = Wasesa Segara
Bilangan 8	14 = Tunggak Semi
Bilangan 9	15 = Satria Wibawa
Bilangan 10	16 = Satria Wirang
Bilangan 11	17 = Bumi Kapetak
Bilangan 12	18 = Lebu Katiup Angin

Perhitungan neptu hari dan pasaran yang dibuat oleh ahlinya menjadi dasar untuk segala macam perhitungan yang banyak digunakan oleh orang Jawa<sup>67</sup>. Neptu hari atau pasaran kelahiran untuk perkawinan Kelahiran dua calon manten, anak laki-laki dan anak perempuan, dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian masing-masing dikurangi sembilan.

Misalnya :

- Kelahiran anak perempuan adalah hari Jumat (neptu 6) wage (neptu 4) jumlah 10, dibuang 9 sisa 1
- Sedangkan kelahiran anak laki-laki ahad (neptu 5) legi (neptu 5) jumlah 10 dikurangi 9 sisa 1.

Menurut perhitungan dan berdasarkan sisa diatas maka perhitungan dapat diketahui hasilnya.

Neptu hari dan pasaran dari kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan, ditambah neptu pasaran hari perkawinan dan tanggal (bulan Jawa) semuanya dijumlahkan kemudian dikurangi atau dibuang masing tiga, apabila masih sisa :

- Sisa 1 Berarti tidak baik, lekas berpisah hidup atau mati

---

<sup>67</sup>Ibid., 169.

- Sisa 2 Berarti baik, hidup rukun, sentosa dan dihormati
- Sisa 3 Berarti tidak baik, rumah tangganya hancur berantakan dan keduanya bisa mati.

Neptu hari dan pasaran dari kelahiran calon mempelai lakilaki dan perempuan, dijumlah kemudian dikurangi atau dibuang empat-empat apabila sisanya :

- 1) Getho, jarang anaknya
- 2) Gembi, banyak anak
- 3) Sri banyak rejeki
- 4) Punggel, salah satu akan mati.

Hari kelahiran mempelai laki-laki dan mempelai wanita, apabila :

- Ahad dan Ahad	= Sering sakit
- Ahad dan Senin	= banyak sakit
- Ahad dan Selasa	= miskin
- Ahad dan Rebo	= selamat
- Ahad dan Kamis	= cekcok
- Ahad dan Jumat	= selamat
- Ahad dan Sabtu	= miskin
- Senen dan Senen	= tidak baik
- Senen dan Selasa	= selamat
- Senen dan Rebo	= anaknya perempuan
- Senen dan Kamis	= disayangi
- Senin dan Jumat	= selamat
- Senin dan Sabtu	= direstui
- Selasa dan Selasa	= tidak baik
- Selasa dan Rebo	= kaya
- Selasa dan Jumat	= bercerai
- Selasa dan Sabtu	= sering sakit
- Rebo dan Kamis	= selamat
- Rebo dan Jumat	= selamat
- Rebo dan Kamis	= selamat
- Rebo dan Jumat	= selamat
- Rebo dan Sabtu	= baik
- Rebo dan Rebo	= tidak baik



- Jumat dan Sabtu = celaka
- Sabtu dan Sabtu = tidak baik.<sup>68</sup>

Watak panca suda asli:

- Wasesa Segara : Luas budinya, tetapi derajatnya kecil.
- Tunggak Semi : Berhati baik, rizqinya sedikit
- Satria Wibawa : Beranggapan tinggi budi pekertinya dan hatinya kurang jujur
- Satria Wirang : Sering kali menderita, namun kebal terhadap racun (bisa), selamat segala harta miliknya.
- Bumi Kapetak : berbudi baik, tetapi gelap hati (gampang bersedih)
- Lebu Katiup Angin : Kacau hatinya, sering merasa menderita. Permulaan perhitungan panca sudra asli ini menjadi titik tolak perhitungan neptu hari dan pasaran<sup>69</sup>.

Dalam perhitungan-perhitungan tersebut dapat dibagi menjadi tiga tujuan yaitu:

1. Panca suda asli : untuk menghitung (mengungkap rahasia hidup ramalan) yang beraneka ragam
2. Panca suda dalam pawukon: khusus untuk menghitung weton.
3. Panca ringkas (rakam) : gunanya untuk menghitung weton, mendirikan rumah atau untuk pernikahan<sup>70</sup>.

Naga Dina (Nogo Dino)

Keberuntungan berdasarkan Naga Dina :

**Hari :**

- Jumat = ada di timur
- Sabtu dan Minggu = ada di selatan Rabu
- senin, Selasa dan Kamis = ada di utara

<sup>68</sup><http://heritageofjava.com/portal/article.php?story=20090309225503868> , diakses pada tanggal 22 juli 2023, pukul 23.55

<sup>69</sup>Ibid, <http://heritageofjava.com/portal/article.php?story=20090309225503868>, diakses pada tanggal 22 juli 2023, pukul 00.00

<sup>70</sup>Purwadi dan Enis niken, Upacara Pengantin Jawa, (Yogyakarta: Panji pustaka, 2007) , hlm 174

**Pasaran :**

- Legi = ada di timur
- Paing = ada di selatan
- Pon = ada di barat
- Wage = ada di utara
- Kliwon = ada di tengah

Hari – hari yang di larang untuk dipergunakan:

Bulan Suro	Rabu Paing
Bulan Sapar	Kamis Pon
Bulan Maulud	Jum'at Wage
Bulan bakdal Maulud	Sabtu Kliwon
Bulan Jumadilawal	Senin Kliwon
Bulan Jumadilakhir	Selasa Legi
Bulan Rajab	Kamis Pon
Bulan Ruwah	Rabu Paing
Bulan Ramadhan	Jum'at Wage
Bulan Sawal	Sabtu Kliwon
Bulan Selo	Senin Kliwon
Bulan Besar	Selasa Legi

Hari larangan untuk keperluan apa saja :

- a. Minggu Paing
- b. Rabu Legi
- c. Sabtu Kliwon
- d. Kamis Pon”.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Ibid., 181